

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

di-

Tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TERHADAP
PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2023

A. Latar Belakang

Penjabaran berbagai arah kebijakan melalui strategi-strategi yang telah disusun oleh masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II harus dapat diimplementasikan setiap tahunnya dengan penetapan berbagai kebijakan kegiatan prioritas tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) BKKBN. Pokok-pokok kebijaksanaan kegiatan prioritas dan target/sasaran berbagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Output Kegiatan (IOK), dan level komponen

yang tertera di dalam Renja BKKBN 2023 harus dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas (level sub komponen) yang kemudian dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dimana penyusunannya harus mengacu pada pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (*Unified Budgeting*) dan Berbasis Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran tentang Pokok-Pokok Kebijakan Program dan Anggaran terhadap Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 ini adalah:

1. Tersedianya acuan dalam penyuangan Rencana Kegiatan dan Anggaran di tingkat Satuan Kerja maupun Unit Kerja Eselon II;
2. Tersedianya acuan dalam penelitian RKA-K/L oleh Biro Perencanaan, penelaahan RKA-K/L oleh Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, dan reviu RKA-K/L oleh APIP;
3. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini menjelaskan pokok-pokok kebijakan program dan anggaran terhadap pagu indikatif tahun anggaran 2023 di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan

dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);

3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
5. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
6. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Menteri Keuangan Nomor S-353/MK.02/2022 & B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

E. Isi Edaran

Pokok-Pokok Kebijakan Program dan Anggaran Terhadap Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan
 - b. melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.

2. Belanja Barang

- a. mendorong efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan IT;
- b. penyediaan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai asset dan efisien; dan
- c. mendukung efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat yang lebih fokus dan sinergi dengan sumber pendanaan lain dan/atau program bantuan Pemerintah lainnya.

3. Belanja Modal

- a. prioritas terhadap pengadaan dan perolehan aset tetap yang produktif;
- b. mendukung pendanaan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis dan prioritas secara selektif untuk meningkatkan produktivitas;
- c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung prioritas nasional secara berkelanjutan; dan
- d. mendukung akselerasi pembangunan energi terbarukan khususnya PLTS atap gedung Kementerian/Lembaga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43).

4. Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional

Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional BKKBN Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 7 output dengan alokasi anggaran secara nasional sebesar **Rp.421.476.999.000,-** (empat ratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

- 1) Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) dengan alokasi anggaran **Rp.1.012.500.000,-** (satu miliar dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
- 2) Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK dengan alokasi anggaran **Rp.694.420.000,-** (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;
- 3) PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja Putri sebagai calon ibu dengan alokasi anggaran **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Ketahanan Remaja;
- 4) Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia dengan alokasi anggaran **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output adalah Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
- 5) Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan alokasi anggaran **Rp.175.090.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output adalah Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- 6) Rumah Data Kependudukan Paripurna yang difasilitasi di Kampung KB dengan alokasi anggaran **Rp.420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah), dengan penanggung

jawab output Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk;

- 7) Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dengan alokasi anggaran **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.

b. Tingkat Provinsi

- 1) Faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) Provinsi dengan alokasi anggaran **Rp.260.253.138.000,-** (dua ratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 Provinsi;
- 2) Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK dengan alokasi anggaran **Rp.41.596.941.000,-** (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 provinsi;
- 3) PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja Putri sebagai calon ibu dengan alokasi anggaran **Rp.43.500.000.000,-** (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 Provinsi;
- 4) Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia dengan alokasi anggaran **Rp.18.500.000.000,-** (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 Provinsi;

- 5) Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan alokasi anggaran **Rp.13.824.910.000,-** (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output adalah 32 Provinsi;
- 6) Rumah Data Kependudukan Paripurna yang difasilitasi di Kampung KB dengan alokasi anggaran **Rp.22.000.000.000,-** (dua puluh dua miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 7) Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dengan alokasi anggaran **Rp.18.000.000.000,-** (delapan belas miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi.

Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional mengacu pada panduan atau pedoman penyelenggaraan dari masing-masing Unit Kerja Eselon II terkait pengampu kegiatan.

5. Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan percepatan penurunan stunting tahun anggaran 2023 BKKBN mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.747.329.245.000,-** (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. Tingkat Pusat

- 1) Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Pusat dengan alokasi anggaran **Rp.11.000.000.000,-** (sebelas miliar rupiah), dengan penanggung jawab output Biro Perencanaan;
- 2) Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Pusat dengan alokasi anggaran **Rp.1.000.000.000,-** (satu

- miliar rupiah), dengan penanggung jawab output Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;
- 3) Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tingkat pusat dengan alokasi anggaran **Rp.165.110.000,-** (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Inspektorat Wilayah II;
 - 4) Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan alokasi anggaran **Rp.6.683.392.000,-** (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - 5) Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat nasional dengan alokasi anggaran **Rp.58.682.750.000,-** (lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - 6) Layanan Pusat Pengendali data stunting dengan alokasi anggaran **Rp.2.000.000.000,-** (dua miliar rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Pelaporan dan Statistik;
 - 7) Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI dengan alokasi anggaran **Rp.246.195.000,-** (dua ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 8) Pedoman di bidang pembinaan keluarga balita dan anak dengan alokasi anggaran **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus

- juta rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;
- 9) Laporan monitoring stunting terpadu dengan alokasi anggaran **Rp.700.000.000,-** (tujuh ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;
 - 10) Laporan monitoring dan evaluasi TPK, TPPS, SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi, kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp.600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan;
 - 11) Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan dengan alokasi anggaran **Rp.144.800.000,-** (seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penanggung jawab Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi;
 - 12) Pedoman Pemantauan dan evaluasi pendampingan perguruan tinggi kepada pemda provinsi dan kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan penanggung jawab Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan;
 - 13) Laporan pemantauan dan evaluasi pendampingan perguruan tinggi kepada pemda provinsi dan kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp.440.000.000,-** (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan penanggung jawab Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan;
 - 14) Fasilitasi kampung KB dalam rangka penurunan stunting (Provinsi DKI Jakarta) dengan alokasi anggaran **Rp.371.500.000,-** (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penanggung jawab output Direktorat Analisis Dampak Kependudukan;

- 15) Rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian atas studi kasus *stunting* dan pembelajaran kegiatan percepatan penurunan *stunting* di 12 provinsi dengan alokasi anggaran **Rp.600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah) dengan penanggung jawab output Direktorat Analisis Dampak Kependudukan;
- 16) Pengembangan Kebijakan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan alokasi anggaran **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah), dengan penanggung jawab output Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk;
- 17) Penyediaan data dan Informasi *Stunting* dengan alokasi anggaran **Rp.15.000.000.000,-** (lima belas miliar rupiah) dengan penanggung jawab output Direktorat Teknologi Informasi dan Data.

b. Tingkat Provinsi

- 1) Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi dengan alokasi anggaran **Rp.24.945.396.000,-** (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 2) Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi dengan alokasi anggaran **Rp.2.288.242.000,-** (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 3) Layanan Humas Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi dengan alokasi anggaran **Rp.4.200.000.000,-** (empat miliar dua ratus juta rupiah), dengan penanggungjawab output 32 Provinsi;

- 4) Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp.30.277.650.000,-** (tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 5) Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 6) Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp.22.000.000.000,-** (dua puluh dua miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 7) Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di kampung KB pada 12 Provinsi prioritas dengan alokasi anggaran **Rp.6.000.000.000,-** (enam miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 8) Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda, pemprov kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp.10.200.000.000,-** (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 9) Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus *Stunting* provinsi dengan alokasi anggaran **Rp.4.800.000.000,-** (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 10) Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan *stunting* dan mendukung penurunan AKI dengan alokasi anggaran **Rp.9.753.805.000,-** (sembilan miliar tujuh ratus lima

puluh tiga juta depan ratus lima ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;

- 11) Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan dengan alokasi anggaran **Rp.9.855.200.000,-** (sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 12) Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima miliar rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 13) Verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi dengan alokasi anggaran **Rp.16.800.000.000,-** (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 14) Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp.76.680.000.000,-** (tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 15) Penyelenggaraan koordinasi intensifikasi satgas Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi dan kab/kota (12 provinsi prioritas) dengan alokasi anggaran **Rp.12.200.000.000,-** (dua belas miliar dua ratus juta rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;
- 16) Kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi dan kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp.135.000.000.000,-** (seratus tiga puluh lima miliar rupiah), dengan penanggungjawab output 32 Provinsi;

- 17) Laporan Monitoring dan evaluasi TPK, TPPS, SATGAS percepatan penurunan *stunting* provinsi kab/kota dengan alokasi anggaran **Rp.6.600.000.000,-** (enam miliar enam ratus juta rupiah), dengan penanggungjawab output 32 Provinsi;
- 18) Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp.220.013.328.000,-** (dua ratus dua puluh miliar tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 32 Provinsi;
- 19) Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi anggaran **Rp.21.581.877.000,-** (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan penanggung jawab output 12 Provinsi;

Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* mengacu pada panduan atau pedoman penyelenggaraan dari masing-masing Unit Kerja Eselon II terkait pengampu kegiatan.

6. Kegiatan Prioritas Lainnya

Kegiatan Prioritas Lainnya pada tahun anggaran 2023 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) dengan alokasi anggaran **Rp.144.009.190.000,-** (seratus empat puluh empat miliar sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17), serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), mengamanatkan pengalokasian anggaran kegiatan belanja barang/jasa paling sedikit 40% untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

7. Alat Obat dan Kontrasepsi

Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dengan mempertimbangkan target, stock opname, pola konsumsi dan pelayanan.

8. Kegiatan Operasional

- a. memperhatikan kewenangan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- b. sinergitas kerangka pendanaan kegiatan operasional antara belanja K/L (BKKBN) dan BOKB (misal untuk pembinaan Poktan serta peningkatan pembinaan kampung KB dilakukan melalui optimalisasi dana BOKB).

9. Kegiatan Kemitraan

Seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi agar dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinasi dan sinergitas kegiatan dengan mitra kerja dan stakeholders, baik kegiatan yang bersifat Sosialisasi, Advokasi, maupun Promosi/KIE Program Bangga Kencana termasuk percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Unit Kerja Eselon (UKE) II yang membidangi KIE (Ditkomidu), atau UKE II lain yang melaksanakan kegiatan Koordinasi Kemitraan dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja (Dithanrem).

10. Dana Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- a. memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S-20/MK.7/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di

Daerah dalam rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022;

- b. memperhatikan surat Kepala BKKBN Nomor 2004/RC.01/B1/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022; dan
- c. berdasarkan 2 (dua) poin diatas untuk tahun anggaran 2023 Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tidak mendapat alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan diharapkan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tetap dapat mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui dukungan APBD Provinsi DKI Jakarta, serta terus mendukung pelaksanaan kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dan target prioritas nasional lainnya dengan mengacu pada panduan/pedoman dari Unit Kerja pengampu/penanggung jawab kegiatan Pro PN di BKKBN Pusat.

11. Layanan Internet

- a. penganggaran kebutuhan akses jaringan internet setiap Perwakilan BKKBN Provinsi dan Balai Diklat agar mengacu kepada estimasi maksimal kebutuhan bandwidth yang dikeluarkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Data; dan
- b. biaya kebutuhan akses internet dibebankan pada komponen belanja operasional barang (002).

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juni 2022

Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional,



 Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) 